

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

LAPORAN AKUNTABILITA KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2022



DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SAROLANGUN

Jalan Lintas Sumatera KM. 07 Sei. Abang, Sarolangun

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Nikmat dan Karunianya, sehingga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, merupakan wujud dari pemenuhan dan kewajiban pertanggung jawaban Publik sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, menggunakan kriteria pengukuran kinerja seperti yang telah diuraikan dalam tata cara pengisian formulir LAKIP dan stimulasi dari Rencana Strategi Tahun 2017-2022 yang disusun sebagai Laporan Pertanggung jawaban yang memberikan informasi mengenai pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun serta bukti hasil Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan pembangunan yang Akuntabel menuju pencapai good governance

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJ ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan LKJ dimasa yang akan datang, semoga LKJ ini benar-benar menjadi salah satu bukti tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.

Sarolangun, Januari 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAROLANGUN


SAHRUDIN, SE.MM
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19700101 200804 1 001

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.....	5-17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perjanjian Kinerja SKPD.....	18-21
2.2. Indikator Kinerja Utama	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	22-32
B. Realisasi Anggaran	32-46
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	47-48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja atas pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Amanat Penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Dokumen perencanaan Strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja secara Teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sarolangun nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Perhubungan, maka di susunlah Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.

Untuk mendukung Kinerja pada Dinas Perhubungan mempunyai Program Terpenuhinya penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai dan Berkualitas dalam upaya mewujudkan Sarolangun Lebih Sejahtera

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten sarolangun Tahun 2022, disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan selama periode

2022, dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntunan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun adalah :

1. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Tahun 2017-2022.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Dengan diterbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10; dan sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.

1.3.1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan.

1.3.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perhubungan
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas Di bidang Perhubungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun terdiri dari;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Perhubungan Darat
- e. UPTD PKB
 - Kasubag TU UPTD PKB
- f. UPTD TERMINAL
 - Kasubag TU UPTD Terminal
- g. Kelompok Jabatan dan Fungsional

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas tersebut diuraikan untuk masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan

Tugas :

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas dalam penyusunan, pelaksanaan Kebijakan serta segala urusan di bidang Perhubungan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Perumusan kebijaksanaan penyusunan program, petunjuk teknis dan non teknis di bidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Umum di bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan di Bidang Perhubungan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris

Tugas :

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, Kerjasama, hukum, Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Aset.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, protocol dan surat menyurat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan Keuangan dan Aset;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bidang – bidang dan fungsional dilingkungan Dinas Perhubungan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan program;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana

Tugas :

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyiapan inventarisasi, pengembangan teknologi kendaraan, sarana pembinaan dan pengelolaan Perbengkelan, pengawasan Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor, halte, tempat penyebrangan dan perparkiran, pengembangan Sarana perbengkelan dan cucian kendaraan bermotor, perencanaan pengadaan Sarana dan Perlengkapan, pengelolaan fisik bangunan, fasilitas jalan, pengadaan pemeliharaan rambu -rambu jalan, marka jalan dan penggunaan pemakaian jalan, kebijakan dan pengelolaan parkir di tepi jalan

umum, parkir khusus dan penertiban parkir, penyusunan dan pengolahan data serta pengendalian program kerja, menghimpun dan menyiapkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data teknis kendaraan dan sarana transportasi;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran;
- d. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kinerja perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang Perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran;
- g. Penyiapan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu – rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan alat pemberi isyarat Lalu lintas (APILL) di jalan Kabupaten/jalan Nasional, Provinsi dan jalan masuk ibu kota Kabupaten;
- h. Pelaksanaan pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan dan perkeretaapian;
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana mencakup perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran; Penyiapan penyusunan rencana kegiatan penyiapan kawasan parkir baik ditempat umum ataupun Kawasan lainnya yang dapat mendatangkan

retribusi dan pajak Daerah, melaksanakan pendistribusian dan pemungutan retribusi (TPR) parkir kendaraan roda 6 (enam), 4 (empat), ataupun roda 2 (dua), retribusi terminal dan pengujian kendaraan bermotor.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Perhubungan Darat

Tugas :

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian operasi, pengamanan, pengawasan keselamatan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, menyelenggarakan pengelolaan perizinan, pemetaan jaringan darat dan sungai, penetapan rencana umum jaringan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian, melaksanakan pemantauan dan analisis unjuk kerja operasional prasarana perhubungan yang menyangkut perizinan angkutan barang, angkutan penumpang, tarif angkutan barang dan angkutan penumpang, pengaturan jaringan transportasi, penyebrangan sungai dan danau, dan perkeretaapian yang jaringannya dalam satu Daerah Kabupaten serta analisis pengawasan penyelenggaraan prasarana perhubungan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakandi bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan dan Perkeretaapian;
- b. Pelaksanaan perumusan rencana dan program penyelenggaraan perizinan termasuk izin trayek angkutan perdesaan dan izin tenda, pentaripan, angkutan barang, angkutan penumpang, dan angkutan khusus;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintasangkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, perkeretaapian;
- d. Pelaksanaan penyiapan rekomendasi lokasi pelabuhan penyebrangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;

- e. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan perizinan dan pentaripan serta penetapan tarif angkutan pedesaan sesuai dengan jenis atau kelas;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan dan perkeretaapian ;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan lalu lintas dan bimbingan keselamatan;
- h. Menyelenggarakan terminal angkutan barang dan penumpang serta penertiban terminal angkutan barang dan penumpang;
- i. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program manajemen dan rekayasa lalu lintas serta layanan lalu lintas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. UPTD PKB

Tugas :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan dalam merencanakan, melayani, menjamin kualitas Pengujian serta pemeliharaan peralatan, bahan dan dokumen Pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.

Fungsi :

- a. Menyusun dokumen perencanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rumusan ;

- c. Menyusun indikator kinerja utam, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penatausahaan meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi;
- e. Melaksanakan fasilitasi teknis kepada petugas di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Mengendalikan pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas Lin yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

- Kasubag Tu UPTD PKB

Tugas :

1. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas - tugas pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat – menyurat kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi, organisasi

dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Fungsi :

1. Penyiapan, pengumpulan dan Pengolahan/Analisa bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
2. Mengelola surat menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
3. Mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
5. Melaksanakan administrasi kepada pelanggan/masyarakat;
6. Mengelola urusan administrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris;
7. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

6. UPTD TERMINAL

Tugas :

Kepala UPTD Terminal Angkutan Barang mempunyai tugas mengkoordinir, mengendalikan, merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan angkutan barang serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan fasilitas terminal barang.

Fungsi :

1. Menyusun rencana program kegiatan Terminal Angkutan Barang;

2. Pelaksaaan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Terminal Angkutan Barang;
3. Pelaksana pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Terminal Barang;
4. Penyediaan pengelolaan, informasi dan pengaduan Terminal Barang;
5. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Terminal Barang;
7. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat mengenai Terminal Barang;
8. Melaksanakan Pemungutan Retribusi
9. Melaksanakan pembinaan, penertiban dan pengamanan dalam Terminal Barang;
10. Menyelenggarakan hubungan Kerjasama dengan Lembaga non pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kasubag Tu UPTD Terminal

Tugas :

Bertanggung jawab terhadap kelancaran tata usaha teknis pelaksanaan di UPTD Terminal Barang, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas – tugas pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum.

Fungsi :


1. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan/Analisa bahan – bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi

- dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
2. Mengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
 3. Melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
 4. Melaksanakan administrasi kepada masyarakat;
 5. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD Terminal Barnag sesuai kewenangannya.


11.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi :

1. Sekretariat, yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Aset;
2. Bidang Sarana dan Prasarana yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Seksi Terminal dan Parkir.
3. Bidang Perhubungan Darat membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa Lalin;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Andalalin.
4. UPTD PKB yaitu :
 - a. Kasubbag TU UPTD PKB.
5. UPTD TERMINAL
 - a. Kasubbag TU UPTD TERMINAL
6. Kelompok Jabatab Fungsional

- 
- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam masing-masing susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ini mempunyai tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing – masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior
 - c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung langsung kepada Kepala Dinas
 - d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja
 - e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No 32 Tahun 2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai wujud nyata Komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga terwujud.

Kerangka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Periode 2017-2022 mengacu pada rencana strategis yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, guna mewujudkan Visi " **Terwujudnya penyediaan Sarana, Prasarana dan Jasa Perhubungan yang Berkualitas yang dapat mendukung pembangunan Daerah dan Nasional**".

Tabel. I.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan SDM Perhubungan Yang Handal	Persentase SDM Perhubungan Yang Berkualitas	59,55 %

2.1. Perjanjian Kinerja 2022

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan selama kurun waktu 2017 – 2022

Dalam rangka mewujudkan cita cita jangka menengah tersebut maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022. Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 2. PERJANJIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatkan SDM Perhubungan Yang Handal	Persentase SDM Perhubungan yang berkualitas	%	36,11
Peningkatan Kualitas dan kuantitas LLAJ SSDP	Persentase Prsarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	78,95
	Persentase Angkutan Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	%	50,33

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAROLANGUN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SAHRUDIN, SE.MM

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : HENRIZAL, S.PT., MM

JABATAN : Pejabat Bupati Sarolangun

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarolangun, Desember 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HENRIZAL, S.PT., MM



SAHRUDIN, SE.MM

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2017-2022, Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel. 3. Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Formulasi
1	Mewujudkan peningkatan SDM berkualitas	Meningkatkan SDM Perhubungan yang handal	Persentase SDM Perhubungan yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah SDM Yang bersertifikat tahun - n}}{\text{Jumlah SDM yang tersedia}} \times 100\%$
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas LLAJ, SSDP)	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas LLAJ SSDP	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah fasilitas LLAJ dalam kondisi baik tahun}}{\text{Jumlah fasilitas yang dibutuhkan}} \times 100\%$
			Persentase Angkutan Darat yang memenuhi standar keselamatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan jalan yang lulus uji Kir tahun}}{\text{Jumlah kendaraan angkutan jalan yang tersedia}} \times 100\%$

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2022 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stockholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi,

sehingga keberhasilan pencapaian dapat mengindikasikan keberhasilan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian IKU pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja Utama, sasaran strategis dan Target yang dicapai.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing - masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

NO	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100%	Tercapai Melebihi Target
2	= 100%	Tercapai Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Tercapai

Tabel 4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan SDM Perhubungan Yang Handal	Persentase SDM Perhubungan Yang Berkualitas	%	69,50	51,90	74,68

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			CAPAIAN KINERJA
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9/6)
1	Meningkatkan SDM Perhubungan Yang Handal	Persentase SDM Perhubungan Yang Berkualitas	69	72.88	105.62	69.50	51.90	74.68	71.21

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA					DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
1	Meningkatkan SDM Perhubungan Yang Handal	Persentase SDM Perhubungan Yang Berkualitas	14.00	19,44	25.00	30.56	36.,11	68	69	69.5	70	70.5

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu isu strategis yang terus berkembang. Isu – isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama terutama dalam Menyusun rencana program dan kegiatan.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar – benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan keuntungan social (social benefits), meningkatkan layanan public (public service), serta meningkatkan partisipasi politik (political participation) di segenap lapisan masyarakat.

Penyebab Penurunan Kinerja :

1. Masih banyaknya sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.
2. Masih terbatasnya personil Perhubungan dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM.
3. Masih terbatasnya prasarana Perhubungan yang dimiliki.
4. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM bidang Perhubungan.
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ketertiban Lalu Lintas di jalan raya dan Kelaikan Kendaraan.
6. Keterbatasan kapasitas keuangan Daerah.
7. Kurangnya pelatihan dan Pendidikan dibidang keteknikan.
8. Kurangnya kedisiplinan personil dalam menyelesaikan tugas.
9. Penempatan personil tidak pada tempatnya dimana disiplin ilmu yang dimiliki tidak tepat pada bidang Perhubungan.
10. Anggaran

Relokasi anggaran, ke depan perlu dilakukan terobosan pendanaan baik melalui dana APBD Kabupaten maupun APBN untuk meningkatkan fasilitas yang lebih baik. Serta peningkatan disektor SDM agar mewujudkan sarolangun lebih baik sesuai dengan visi Dinas Perhubungan yaitu : "Terwujudnya Penyediaan Sarana, Prasarana dan jasa Perhubungan yang berkualitas yang dapat mendukung Pembangunan Daerah dan Nasional".

Alternative Solution :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur Perhubungan.
2. Menertibkan Perda-perda tentang Perhubungan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas.
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik Perhubungan.

4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan tentang Perhubungan.
5. Mendorong peningkatan kapasitas,, kualitas, produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur Perhubungan yang Tangguh, handal, professional, dan akuntabel.
6. Meningkatkan penyediaan sarana informasi dan publikasi di bidang Perhubungan.
7. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta aparatur Perhubungan.
8. Meningkatkan pengembangan penataan ruangan/masterplan di sector Perhubungan.
9. Menumbuh kembangkan Kerjasama antar satuan kerja, unit pelaksana kerja, antar daerah, antar Pemerintahan dan stakeholders.
10. Mendorong pelayanan yang efektif, efisien dan meningkatkan disiplin pegawai serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
11. Mendorong peningkatan potensi dan peran serta masyarakat dalam penertiban, pengaturan, pengamanan,dan pengawasan di sector/bidang Perhubungan.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Eselon	Jml Kebutuhan	Jml Yang Ada	Jenis Jabatan	Pendidikan/ Kompetensi yang di butuhkan	Yang ada saat ini	Analisis Jabatan	Analisis kebutuhan
	IIIB	1	1	Kepala Dinas	S1 (Sarjana Ekonomi) S2 (Magister Manajemen)	S2 Magister Manajemen	Telah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang di butuhkan untuk jabatan yang di maksud	Telah terpenuhi
	IIIA	1	-	Sektaris Dinas	S1 semua jurusan,	-	-	Belum terpenuhi
	IIIB	2	23	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	S1 Semua jurusan	S1 Pertanian S2 Agribisnis	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi Perlu di lengkapi dengan beberapa diklat yang terkait dengan Perhubungan
				Kepala bidang Perhubungan Darat	S1 Semua Jurusan	S1 (S.Hi Sarjana Hukum Islam)	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi Perlu di lengkapi dengan beberapa diklat yang terkait dengan Perhubungan
	IVa	11		Kasubag Umum dan Kepegawaian	Minimal D3 Semua Jurusan	S1 (Ekonomi)	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi

				Kasubag Keuangan, Aset dan Program	Minimal D3 Semua Jurusan	S1 (Ekonomi)	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi
				Kasi Sarana dan Prasarana	Minimal D3 Semua Jurusan	S2 (Magister hukum)	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah sesuai
				Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Minimal D3 Semua Jurusan	SMU	Tidak sesuai dengan kualifikasi namun telah sesuai dengan kompetensi karena telah Berpengalaman lebih dari 4 Tahun pada Jabatan di Dinas Perhubungan	Perlu pemberian kesempatan peningkatan jenjang pendidikan agar terpenuhi kualifikasi sebagai kepala seksi
				Kasi Terminal dan Parkir	Minimal D3 Semua Jurusan	SMU	Tidak sesuai dengan kualifikasi namun telah sesuai dengan kompetensi karena telah Berpengalaman kurang lebih dari 4 Tahun pada Jabatan di Dinas Perhubungan	Perlu pemberian kesempatan peningkatan pendidikan agar terpenuhi kualifikasi sebagai kepala seksi
				Kasi Keselamatan dan andalalin	Minimal D3 Semua Jurusan	S1 (Sarjana Pendidikan Islam)	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah sesuai
				Kasi Lalin dan Rekayasa Lalu Lintas	Minimal D3 Semua Jurusan	SMU	Tidak sesuai dengan kualifikasi namun telah sesuai dengan kompetensi karena telah Berpengalaman kurang lebih dari 4 Tahun pada	Perlu pemberian kesempatan peningkatan pendidikan agar

						Jabatan di Dinas Perhubungan	terpenuhi sebagai kepala seksi	kualifikasi
						Kasi Angkutan	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah sesuai
						Kepala UPTD PKB	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah Sesuai
						Kasubag UPTD Terminal	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah Sesuai
						Kasubag UPTD PKB	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah Sesuai
						Staf honorer	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Masih di butuhkan terdapat kekurangan tenaga penempatan dan petugs yang belum merata

3.1.6. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Berdasarkan Alokasi Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam Tabel Berikut :

Tabel 6. Rincian Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Belanja Operasi	6.280.450.269,00	Rp 5.858.497.347,00	93,28%
Belanja Pegawai	3.555.272.204,00	Rp 3.329.466.788,00	93,65%
Belanja Barang dan Jasa	2.725.178.065,00	Rp 2.529.030.559,00	92,80%
Belanja Modal	841.207.900,00	Rp 820.394.500,00	97,53%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.207.900,00	Rp 770.500.000,00	91,59%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	Rp 49.894.500,00	6,31%

Dari target anggaran keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten sarolangun tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran tidak tercapai sebagaimana tercantum di dalam DPA 2022. Hal ini di sebabkan relokasi atau refocusing dana APBD 2022 untuk penanganan dan pencegahan covid-19.

Realisasi Dana dan Program yang mendukung dan penunjang untuk mencapai sasaran strategis **Meningkatkan SDM Perhubungan yang handal** , indikator utamanya adalah :

1. Meningkatkan SDM Perhubungan yang handal

1.1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur dalam upaya pencapaian kegiatan indicator kinerja di atas pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 0;- terdapat pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Disiplin Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga tidak ada angka realisasi anggaran sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil pencapaian di atas Maka tidak adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

1.2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan Disiplin Aparatur bekerjasama dengan Aparat Kepolisian dan TNI dengan anggaran pada TA 2022, mendapatkan anggaran Rp 48.000.000,-. Dan sudah terealisasi sebesar Rp. 48.000.000,- atau terlaksana 100%.

3.2. Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun melaksanakan 2 (Dua) Program yaitu Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan memiliki 3 (tiga) Bidang Yaitu Bidang Sekretariat, bidang Darat dan Bidang Sarana dan Prasarana dan memiliki 33 (tiga puluh tiga) kegiatan Dinas Perhubungan, dengan total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.121.658.169,- (tujuh milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 6.678.891.847,- (Enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar (93,28%), adapun rincian belanja dapat di lihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 7. Rincian Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Belanja Operasi	6.280.450.269,00	Rp 5.858.497.347,00	93,28%
Belanja Pegawai	3.555.272.204,00	Rp 3.329.466.788,00	93,65%
Belanja Barang dan Jasa	2.725.178.065,00	Rp 2.529.030.559,00	92,80%
Belanja Modal	841.207.900,00	Rp 820.394.500,00	97,53%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.207.900,00	Rp 770.500.000,00	91,59%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	Rp 49.894.500,00	6,31%

Dari Pagu Dana sebesar Rp. 7.121.658.169,- terealisasi sebesar Rp. Rp 6.678.891.847,- dengan Pencapaian indikator Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sebesar 93,28% dari target 100%. yang terdiri dari, Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.555.272.204,- terealisasi sebesar Rp. 3.329.466.788,- dengan Pencapaian indikator Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sebesar 93,65% dari target 100%, dan Pagu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.725.178.065,- terealisasi sebesar Rp. 2.529.030.559,- dengan Pencapaian indikator Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sebesar 92,80% dari target 100%, Dengan rincian, Pagu Belanja Modal sebesar Rp. 841.207.900,- terealisasi sebesar Rp. 820.394.500,- dengan Pencapaian indikator Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sebesar 97,53% dari target 100%.

Dari Realisasi Pelaksanaan Pagu Anggaran 2022, OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun melaksanakan 2 (Dua) Program, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8. Rincian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

NO	PROGRAM	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.609.783.409,00	6.342.880.116,00	96%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	511.874.760,00	501.872.647,00	98%
	TOTAL	7.121.658.169,00	6.844.752.763,00	96%

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel.9 . Rincian Program dan Kegiatan Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

NO	Program dan Kegiatan	Anggaran	REALISASI	PERSENTASE
		Rp 6.609.783.409	Rp 6.342.880.116	96%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 48.385.447	Rp 48.307.047	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 18.453.357	Rp 18.374.957	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 13.911.526	Rp 13.911.526	100%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.020.564	Rp 16.020.564	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.410.070.498	Rp 3.184.104.807	93%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.373.502.204	Rp 3.147.762.913	93%
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 19.520.618	Rp 19.294.218	99%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 17.047.676	Rp 17.047.676	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 187.802.500	Rp 180.403.000	96%

1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp	187.802.500	Rp	180.403.000	96%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	436.171.464	Rp	435.395.554	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	9.199.100	Rp	8.659.100	94%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	14.263.070	Rp	14.263.070	100%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	52.551.441	Rp	52.343.541	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	126.060.853	Rp	126.060.853	100%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	28.697.000	Rp	28.697.000	100%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	185.000.000	Rp	184.971.990	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	20.400.000	Rp	20.400.000	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	780.950.000	Rp	760.450.000	97%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	776.000.000	Rp	755.500.000	97%
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp	4.950.000	Rp	4.950.000	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.245.006.500	Rp	1.233.051.163	99%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.750.000	Rp	5.610.000	98%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	68.536.500	Rp	64.787.288	95%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.170.720.000	Rp	1.162.653.875	99%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	501.397.000	Rp	501.168.545	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	351.020.000	Rp	350.966.545	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	23.235.000	Rp	23.227.000	100%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		75.500.000		75.333.000	100%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	51.642.000	Rp	51.642.000	100%

Sumber : LPJ Fungsional Tahun Anggaran 2022

3.2.1. Program dan Kegiatan Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 48.385.447,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 48.307.047,-** atau sebesar **100%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.18.453.357,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 18.453.357,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD sebesar Rp. 13.911.526,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 13.911.526,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 16.020.564,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 16.020.564,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100 %.

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan jumlah dana sebesar **Rp.3.410.070.498,-** dan terealisasi sebesar **Rp.3.184.104.807,-** atau sebesar **93%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 3.373.502.204,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 3.147.762.913,- atau sebesar 93%, realisasi output/volume sebanyak 1 Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 93%.

2. Koordinasi dan pelayanan akuntansi SKPD sebesar Rp. 19.520.618,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp19.294.218,- atau sebesar 99,267%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,26%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar Rp.17.047.676,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A. dan Terealisasi sebesar Rp17.047.676,- atau sebesar 100% realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan jumlah dana sebesar Rp. **187.802.500,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 180.403.000,-** atau sebesar **96%** dengan rincian kegiatan :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai sebesar Rp. 187.802.500,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 180.403.000,- atau sebesar 96%, realisasi output/volume sebanyak 1 Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 96%.

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 436.171.464,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 435.395.554,-** atau sebesar **100%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 9.199.100,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 8.659.100,- atau sebesar 94%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 94%.

2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor sebesar Rp. 14.263.070,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 14.263.070,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisk sebesar 100%.
3. Penyediaan bahan logistic Kantor sebesar Rp. 52.551.441,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 52.343.541,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisk sebesar 100%.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 126.060.853,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 126.060.853,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisk sebesar 100%.
5. Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 28.697.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 28.697.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisk sebesar 100%.
6. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 185.000.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 184.971.990,- atau sebesar 99,99%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisk sebesar 99,99%.
7. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD sebesar Rp. 20.400.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 20.400.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisk sebesar 100%.

V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 780.950.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 760.450.000,-** atau sebesar **97%** dengan rincian kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 776.000.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 755.500.000,- atau sebesar 97%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 97%.
2. Pengadaan Aset tetap lainnya sebesar Rp. 4.950.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 4.950.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.

VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 1.245.006.500,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.233.051.163,-** atau sebesar **99%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 5.750.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 5.610.000,- atau sebesar 98%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 98%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 68.536.500,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 64.787.288,- atau sebesar 95%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 95%.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 1.170.720.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 1.162.653.875,- atau sebesar 99%, realisasi

output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99%.

VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 501.397.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 501.168.545,-** atau sebesar **99,72%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 351.020.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 350.066.545,- atau sebesar 99,99%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,99%.
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp. 23.235.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 23.227.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.
3. Pemeliharaan / Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 75.500.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 75.333.000,- atau sebesar 99,99%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,99%.
4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya sebesar Rp. 51.642.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 51.642.000,- atau sebesar 100 %, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100 %.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel.10. Rincian Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 511.874.760	Rp 501.872.647	98%
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp 13.196.299	Rp 12.946.699	98%
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp 13.196.299	Rp 12.946.699	98%
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot	Rp 151.042.252	Rp 141.977.452	94%
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 134.849.118	Rp 125.784.318	93%
2	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 16.193.134	Rp 16.193.134	100%
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kot	Rp 19.698.242	Rp 19.696.242	100%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp 19.698.242	Rp 19.696.242	100%
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp 9.515.883	Rp 9.488.986	100%
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Rp 9.515.883	Rp 9.488.986	100%

	Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 68.318.471	Rp 68.313.855	100%
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 68.318.471	Rp 68.313.855	100%

3.2.2 Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan Darat Perhubungan Kabupaten Sarolangun

I. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 13.196.299,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 12.946.699,-** atau sebesar **98%** dengan rincian kegiatan :

1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota sebesar Rp. 13.196.299,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 12.946.699,- atau sebesar 98%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 98%.

II. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 68.318.471,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 68.318.471,-** atau sebesar **100%** dengan rincian kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 68.318.471,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp.

68.318.471,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.

III. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota

Dengan jumlah dana sebesar **Rp151.042.252,-** dan terealisasi sebesar **Rp141.977.452,-** atau sebesar **94%** dengan rincian kegiatan :

1. Penataan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota sebesar Rp. 134.849.118,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 125.784.318,- atau sebesar 93%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 93%.
2. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota sebesar Rp. 16.193.134,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 16.193.134,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.

IV. Persetujuan Hasil Analisis dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 19.698.242,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 19.698.242,-** atau sebesar 100% dengan rincian kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi penilaian hasil Andalalin sebesar Rp. 19.698.242,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 19.698.242,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.

V. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 9.515.883,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 9.515.883,-** atau sebesar **100%** dengan rincian kegiatan :

1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan pemantauan dan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota sebesar Rp. 9.515.883,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 9.515.883,- atau sebesar 100 %, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100 %.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel.11. Rincian Program dan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	Rp 67.950.000	Rp 67.950.000	100%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	100%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 49.950.000	Rp 49.950.000	100%
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 182.153.613	Rp 181.499.413	100%
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 80.800.000	Rp 80.474.500	100%
2	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Rp 10.637.158	Rp 10.605.758	100%

3	Pemeliharaan Sasrana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 79.937.000	Rp 79.695.000	100%
4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 10.779.455	Rp 10.724.155	99%

3.2.3 Program dan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Sarolangun

I. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 67.950.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 67.950.000,-** atau sebesar **100%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota sebesar Rp. 18.000.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 18.000.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,-%.
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan jalan sebesar Rp. 49.950.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 49.950.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,-%.

II. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 182.153.613,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 181.499.413,-** atau sebesar **100%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 80.800.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 80.474.500,- atau sebesar

99,98%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,98-%.

2. Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji sebesar Rp. 10.637.158,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 10.605.758 atau sebesar 100% realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,-%.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 79.937.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 79.695.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.
4. Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 10.779.455,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 10.724.155,- atau sebesar 99,45%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,45,-%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun untuk tahun anggaran 2022 secara umum tidak menemui permasalahan dalam pelaksanaannya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun 2017-2022 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pertama pada tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Tahun 2022.

Adapun capaian sasaran indikator Kinerja belum tercapai 100 % dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan menunjang capain sasaran tidak dapat dilaksanakan akibat terjadinya Refocusing kegiatan dan anggaran yang disebabkan oleh Pandemi Covid 19 yang melanda sejak awal Tahun 2020 hingga saat ini.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masa masa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 maka dapat diselesaikan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sarolangun kami.

Sarolangun, Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAROLANGUN



SAHRUDIN, SE.MM

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19700101 200804 1 001